

## **KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Andi Irawan Haqiqi<sup>\*</sup>, Jawade Hafidz<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup>Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : andihaqiqi30@gmail.com

<sup>\*\*</sup>Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

### **ABSTRACT**

The formulation of the problem in this research is the formulation policy of the punishment system concerning the special minimum prison crime in the current legal renewal, the obstacles faced in the implementation of the formulation policy of the minimum special prison criminal punishment system in the current legal reform and overcome the obstacles in the implementation of the formulation policy a system of criminal punishment of special imprisonment of special prisons in the upcoming legal renewal. Approach method by writer in this research is normative juridical approach method. Normative juridical legal research is done by analyzing library materials which are secondary data and also called library research law.

The result of this research is a special minimum prison formulation policy in the legislation in Indonesia currently spread in various laws and regulations outside the Criminal Code. The formulation of this special minimum prison criminal penalty has a pattern of non-uniform size or weight of punishment between one legislature and another. In relation to the rules and guidelines for the criminal punishment of special minimum prisons are not regulated by the Criminal Code, therefore each law should formulate specific minimum criminal penalty rules and guidelines. In this case it is not only the whole that contains the rules on special minimum criminal, otherwise there is no criminal guidance related to the existence of special minimum prison. The formulation policy of the criminal punishment system on future special imprisonment may be referred to in the Criminal Code concept which contains rules and guidelines on special minimum prison criminal penalties. Concerning with this formulation of the Concept formulates explicitly the existence of special minimum imprisonment in Article 69 paragraph (2). Furthermore, in the comparative study may be used as a reference to strengthen specific minimum prison rules and guidelines, such as the regulation on the Bulgarian Criminal Code which enables the imposition of imprisonment under such special minimum provisions, or to determine a substitute for a criminal offense not specifically threatened, both for imprisonment and fines.

Keywords: Formulation Policy, Crime

---

### **A. PENDAHULUAN**

Bentuk pengenaan pidana tunggal, maksudnya hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana, misal dikenakan pidana penjarasaja. Bentuk pengenaan pidana alternatif biasa pengancamannya ditandai dengan kata “atau” misal dipidana dengan pidana penjara 10

tahun atau denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Pengenaan pidana kumulasi artinya pengancamannya ditandai dengan kata “dan”; misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Bentuk pengenaan pidana kombinasi biasanya ditandai dengan kata “dan/atau”, misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan/atau ditambah uang pengganti Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau pidana kurungan 6 bulan.

Di dalam delik-delik umum (*commun delict*) dilarang menggunakan kumulasi pidana pokok dalam mengenakan pidana pada satu delik, akan tetapi hal ini dimungkinkan dalam Tindak Pidana Khusus yang banyak tersebar diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Narkotika.

Selain ketentuan diatas, dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2012, pada Buku I Pasal 69 ayat 2, dinyatakan sebagai berikut :

“Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus”

Dari Pasal di atas, maka dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2012 dimungkinkan adanya “minimum khusus” untuk tindak pidana tertentu dan hal ini merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan. Berdasarkan pada pemikiran dan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini?
3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum masa yang akan datang?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Perundang Undangan di Indonesia Saat Ini**

Hasil penelitian di fokuskan terhadap sistem pidana penjara minimum khusus. Pembahasan dalam sub bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang di luar KUHP yang mencantumkan pidana penjara minimum khusus mengenai :

- a. Ukuran Pemidanaan (*Strafmaat*) pidana penjara minimum khusus yang berkaitan dengan jumlah atau lamanya ancaman pidana penjara di dalam undang-undang yang bersangkutan;
- b. Aturan penerapan terhadap pidana penjara minimum khusus di dalam undang-undang yang bersangkutan.

Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan terhadap undang-undang di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus tersebut akan dipaparkan di bawah ini.

#### **a. Ukuran Pemidanaan (*Strafmaat*) Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Perundang-undangan di Luar KUHP**

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa pola pemidanaan pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman penyusunan undang-undang atau “pedoman legislatif”.

Untuk dapat menyusun suatu kebijakan formulasi perundang-undangan yang berisi sanksi pidana terlebih dahulu harus dirumuskan mengenai pola pemidanaan ini. Hal tersebut tentunya juga berlaku untuk menentukan kebijakan formulasi perundang-undangan yang mencantumkan sanksi/ pidana minimum khusus di dalamnya.

Jika dikaitkan dengan pola pemidanaan tersebut, maka dalam pembahasan tesis ini yang dibahas adalah pola jangka waktu (*strafmaat*) minimum khusus untuk pidana penjara. Analisis penulis terhadap pola pemidanaan minimum khusus yang berkaitan dengan jumlah atau lamanya ancaman pidana di dalam undang-undang yang bersangkutan, hanya berdasarkan atas jumlah atau jangka waktu ancaman pidana penjara minimum khusus. Sehingga pembahasan mengenai pola jangka waktu pidana penjara minimum khusus ini tidak berdasarkan atas bobot atau kualifikasi delik yang bersangkutan. Hal ini disebabkan untuk menentukan suatu bobot atau kualitas delik diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut, maka persoalan tersebut tidak termasuk dalam pembahasan tesis ini.

- a. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*
- b. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- c. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.*
- d. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- e. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*
- f. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).*
- g. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*
- h. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- i. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara.*
- j. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*
- k. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*
- l. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi.*
- m. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.*
- n. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*
- o. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda.*
- p. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden*

Apabila diperbandingkan antara ancaman pidana penjara maksimum khusus dengan ancaman pidana penjara minimum khusus dalam beberapa perundang-undangan di atas, maka dapat terlihat hal-hal berikut :

1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana penjara berapa dapat mulai di cantumkan minimum pidana penjaranya. Ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan bulan.

2. Tidak ada kesebandingan atau kesetaraan rasio antara maksimum khusus pidana penjara dengan minimum khusus pidana penjaranya antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.
3. Tidak ada keseragaman tentang kisaran minimum khusus pidana penjara antara undang-undang yang satu dengan lainnya, yaitu:
  - a. Kisaran di bawah 1 (satu) tahun :
  - b. Kisaran di atas 1 (satu) tahun :

**b. Aturan Penerapan Terhadap Pidana Penjara Minimum Khusus Di Dalam Undang-Undang Yang Bersangkutan.**

Dalam bagian sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis, bahwa KUHP sebagai buku induk dari semua perundang-undangan pidana di Indonesia tidak diatur mengenai pidana penjara minimum khusus ini, maka hal tersebut merupakan suatu penyimpangan, sehingga apabila dalam perundang-undangan di luar KUHP dicantumkan mengenai pidana penjara minimum khusus, seharusnya disertai dengan aturan pemidanaannya. Hal tersebut disebabkan:<sup>1</sup>

1. Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja dioperasionalkan/diterapkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik;
2. Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaannya terlebih dahulu;
3. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP (sebagai sistem induk);
4. Aturan (pamidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal;
5. Akan menjadi masalah apabila ada hal mengenai percobaan, pembantuan, concurs, recedive, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana, apabila tidak ada aturan pemidanaan tersebut.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, *Op.cit*, hal 192.

## 2. Kebijakan Formulasi Sistem Pidana Tentang Pidana Penjara Minimum Khusus di Masa Yang Akan Datang.

### a. Dalam Konsep KUHP di Indonesia

Terkait akan pengaturan pidana minimum khusus, Konsep KUHP ternyata memberi peluang atau kemungkinan adanya pidana minimum khusus untuk tindak pidana tertentu, hal ini terlihat dalam redaksi Pasal 69 ayat (2) Konsep KUHP untuk pidana penjara. Ini merupakan salah satu bentuk upaya pembaharuan sistem pidana secara imparial di Indonesia, yang hakekatnya juga merupakan salah satu pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia.

Seberapa lama minimum khusus untuk pidana penjara, Konsep KUHP tidak mengatur tentang “batas bawah” dan “batas atasnya”. Konsep KUHP hanya memberi petunjuk, bahwa dapat lebih dari satu hari untuk minimum khusus pidana penjara. Hal ini bisa dimengerti, karena minimum khusus sifatnya adalah “spesial dan kasuistik”, sehingga kriterium penilaiannya disesuaikan dengan sifat, hakekat dan kualitas/bobot dari delik yang akan diatur oleh pembuat undang-undang.

Konsep KUHP ternyata melarang penerapan minimum khusus pidana penjara untuk terdakwa anak, yaitu terdakwa yang berumur antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.<sup>2</sup>

Adapun “kondisi-kondisi tertentu” yang memungkinkan pidana minimum khusus tersebut dapat “diturunkan/dikurangi” atau “dirubah” menjadi jenis pidana yang lebih ringan adalah apabila terdapat faktor-faktor sebagaimana disebutkan rinciannya dalam Pasal 132 Konsep KUHP, yaitu :

- a. Percobaan melakukan tindak pidana;
- b. Pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 69 ayat (2) juncto Pasal 124 ayat (3) Konsep KUHP. Tidak ada penjelasan resmi dari Konsep KUHP tentang rasio larangan penerapan minimum khusus pidana penjara tersebut. Namun hal ini bisa dimengerti apabila dikaitkan dengan karakteristik peradilan anak yang “*individualis justice*”, yakni mengadili anak dengan lebih berpihak pada “kepentingan” si anak.

- f. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
- h. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

**b. Kajian Perbandingan Formulasi Pedoman Pidana Minimum Khusus Menurut KUHP Bulgaria dan KUHP Norwegia**

Ada beberapa negara yang di dalam aturan umumnya KUHP-nya mengatur tentang pedoman pidana. Namun diantara beberapa negara tersebut, hanya sedikit yang sengaja mengatur tentang pedoman pidana terhadap (penerapan) pidana minimum khusus. Dua negara diantaranya adalah negara Bulgaria dan negara Norwegia.

Ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan/hakim di negara Bulgaria dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, yaitu :<sup>3</sup>

1. *the degree of social danger of the act and the perpetrator;*
2. *the motives for perpetration of the crime; and*
3. *other attenuating or aggravating circumstances.*

Dengan demikian, bentuk dan jenis penggantian pidana, dalam hal terdapat keadaan-keadaan yang sangat khusus (eksepsional), atau karena terdapatnya berbagai faktor yang memperingan pidana adalah terbatas pada 3 (tiga) hal berikut :

1. untuk pidana mati dapat diganti dengan perampasan kemerdekaan mulai dari 15 sampai 20 tahun;
2. untuk pidana perampasan kemerdekaan yang batas minimalnya tidak ditentukan, dapat diganti dengan pidana kerja perbaikan (*corrective labour*) atau denda dari 50.000 sampai satu juta levs, dan untuk anak (diganti) dengan pencelaan publik (*public censure*);
3. untuk pidana kerja koreksi (*corrective labour*) dan domisili yang diwajibkan (*compulsory domicile*), dapat diganti dengan denda 50.000 sampai 500.000 levs.

**3. Kebijakan Formulasi Sistem Pidana Tentang Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Pembaharuan Hukum Indonesia di Masa Yang Akan Datang**

**a. Formulasi Pola Jangka Waktu Pidana Penjara Minimum Khusus**

Selanjutnya dalam menentukan pidana minimum khusus terhadap suatu tindak pidana, maka pemegang kebijakan legislasi juga harus memperhatikan ukuran kuantitatif dan ukuran

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

kualitatif yang secara umum diperhatikan. Ukuran kuantitatif, misalnya penetapan pidana minimum khusus dikaitkan dengan ancaman pidana maksimum khususnya, yaitu untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas,<sup>4</sup> atau dalam hal-hal yang sangat eksepsional, untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara antara 4 (empat) tahun hingga 7 (tujuh) tahun.<sup>5</sup> Ukuran kualitatif, misalnya pidana minimum khusus tersebut hanya dikenakan terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan tindak pidana yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*).<sup>6</sup> Dari ukuran kuantitatif dan kualitatif tersebut secara implisit terkandung misi, bahwa untuk jenis tindak pidana tertentu yang ditetapkan pidana minimum khususnya tersebut, maka pemegang kebijakan legislasi memilih lebih memberikan penekanan pada aspek “perlindungan masyarakat”<sup>7</sup> dari pada aspek “perlindungan/ pembinaan individu” untuk tujuan pemidanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang kemudian dibuat skema tabel pada tabel 17, Konsep KUHP pola minimum khusus untuk pidana penjara telah terbentuk secara seragam. Keseragaman pidana penjara minimum khusus tersebut mengurangi disparitas pidana.

#### **b. Formulasi Aturan Penerapan Pidana Penjara Minimum Khusus**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada sub bab sebelumnya, maka dapat disandingkan antara KUHP Bulgaria, KUHP Norwegia dan Konsep KUHP yang sama-sama mempunyai aturan/ketentuan tentang pedoman pemidanaan untuk pidana minimum khusus.

Aturan/pedoman pemidanaan (*strafstoematingsregel*) untuk pidana penjara minimum khusus yang akan diatur oleh pemegang kebijakan legislasi tersebut idealnya diatur dalam aturan/ketentuan umum KUHP yang akan datang, agar “mengikat” semua produk perundang-undangan pidana di luar KUHP sepanjang tindak mengatur secara

---

<sup>4</sup> Menurut patokan formal “bobot delik” yang dianut Konsep KUHP, maka ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas dianggap sebagai delik yang “sangat serius”.

<sup>5</sup> Untuk lebih mengefektifkan pengaruh preventif umumnya, dalam perumusan minimum pidana penjaranya pun dapat dikumulasikan dengan minimum pidana denda.

<sup>6</sup> Di luar ukuran kuantitatif dan kualitatif tersebut, penentuan pidana minimum khusus juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan terjadinya “disparitas pidana” dalam tingkat aplikasi, yakni *strafmaat* untuk tindak pidana tertentu yang dianggap “sangat serius” tersebut, sehingga pemegang kebijakan legislasi merasa perlu membuatkan standar minimal objektif untuk penjatuhan pidananya, dan itu tidak lain adalah “pedoman pemidanaan” untuk pidana minimum khusus.

<sup>7</sup> Pada aspek “perlindungan masyarakat” ini kepentingan umum menjadi prioritas, sehingga apabila menggunakan redaksi tujuan pemidanaan menurut Pasal 54 ayat (1) Konsep KUHP, maka untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan minimum khususnya, pemegang kebijakan legislasi lebih memilih, dan sekaligus memberikan arahan kepada pemegang kebijakan aplikasi untuk juga lebih memilih aspek pencegahan tindak pidana demi mengayomi masyarakat dan (karenanya berharap dapat) mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

khusus/tersendiri. Sebelum kondisi ideal itu terjadi, apabila pembuat undang-undang (di luar KUHP) ingin secara khusus mengatur tentang pidana minimum khusus, maka pembuat undang-undang khusus tersebut juga harus menyertainya dengan aturan/pedoman pidanaannya. Selain itu, pembuat undang-undang di luar KUHP tersebut pun perlu mempertimbangkan/memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penentuan asas-asas dan tujuan pidana untuk tindak pidana yang akan diundangkan tersebut;
2. Penentuan kualifikasi untuk tindak pidana tersebut;
3. penentuan rincian faktor-faktor yang memperberat pidana, berikut besaran penambahan pidananya;
4. penentuan cara penghitungan pidana untuk *concursum* dalam segala bentuknya;
5. penentuan rincian faktor-faktor yang memperingan pidana, berupa pengurangan pidananya atau perubahan pidananya (dari jenis pidana yang berat ke jenis pidana yang lebih ringan);
6. penentuan cara penghitungan pidana dalam hal ada gabungan faktor yang memperberat pidana dengan faktor yang memperingan pidana;
7. pengecualian penerapan pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak.

### C. PENUTUP

Berkaitan dengan tinjauan secara praktis yang dikemukakan dalam hasil Penelitian dan Pembahasan, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Perumusan ancaman pidana penjara minimal khusus ini mempunyai pola ukuran atau bobot pidana yang tidak seragam antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Berkaitan dengan aturan dan pedoman pidana penjara minimum khusus tidak diatur oleh KUHP, oleh karena itu seharusnya masing-masing undang-undang merumuskan aturan dan pedoman pidana penjara minimum khusus. Dalam hal ini hanya tidak keseluruhan yang memuat aturan mengenai pidana minimum khusus, selain itu tidak terdapat pedoman pidana yang terkait dengan eksistensi pidana penjara minimum khusus.
2. Kebijakan formulasi sistem pidana tentang pidana penjara minimum khusus di masa yang akan datang dapat dirujuk pada Konsep KUHP telah memuat aturan dan pedoman mengenai ancaman pidana penjara minimum khusus. Terkait dengan hal ini perumusan

Konsep merumuskan secara eksplisit eksistensi pidana penjara minimum khusus pada Pasal 69 ayat (2). Selanjutnya, dalam kajian perbandingan dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat aturan dan pedoman pidana penjara minimum khusus, seperti pengaturan pada KUHP Bulgaria yang memungkinkan adanya penjatuhan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus tersebut, atau menentukan pidana pengganti bagi tindak pidana yang tidak diancamkan pidana minimum khusus, baik untuk pidana penjara maupun denda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.(1976).*Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Abidin, A. Z. (1983).*Bunga Rampai Hukum Pidana*.Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, Z.(2007).*Hukum Pidana Islam*.Jakarta :Sinar Grafikan.
- Ancel, M. (2005).*A Modern Approach to Criminal Problems*.
- Arief, B. N.(1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional.(1995/1996).*Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*.Departemen Kehakiman RI.
- Bassiouni, M. C. (2008). *Substantive Criminal Law*.Jakarta : Kencana.
- Hamzah, A. (2005).*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Laila, E. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta : Solusi Publishing.
- Loqman, L. (2002). *Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta : Datacom.
- Marmis, F.(1994).*Perbandingan Hukum Pidana*.Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno.(1964). *Atas Dasar atau Asas-Asas Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun*.Surabaya : Konggres Persahi II
- Muladi.(2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulder, A. (2008). “*Strafrechtspolitik*” *Delikt en Delinkwent*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Document, “Fifth United Nation Conggres on *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Report on Agende Item 9, Jenewa-Austria, 1-12 September 1975”
- Rancangan KUHP Republik Indonesia.